

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1, pajak memiliki sudut pandang yang berbeda bagi negara dan bagi perusahaan selaku wajib pajak. Dari sudut pandang negara, wajib pajak diharapkan melaksanakan kewajiban perpajakan semaksimal mungkin. Berbeda dengan negara, bagi perusahaan pajak merupakan beban atau pengeluaran yang menjadi salah satu faktor berkurangnya pendapatan atau laba yang dihasilkan perusahaan, apabila pengeluaran untuk membayar pajak cukup besar maka kesejahteraan pemegang saham serta laba yang didapatkan tidak maksimum.

Persoalan penghindaran pajak ialah persoalan yang tidak mudah dan unik. Di satu sisi penghindaran pajak diperbolehkan, tapi di sisi lain hal ini tidak diinginkan oleh pemerintah. Perusahaan melakukan aktivitas penghindaran pajak dengan memanfaatkan celah pada undang-undang perpajakan sehingga kegiatan tersebut dapat dikatakan legal atau tidak bertentangan dengan peraturan perpajakan, meskipun disisi lain pemerintah tidak menginginkan hal tersebut terjadi karena akan memengaruhi penerimaan Negara dari sector pajak.

Walaupun secara literal tidak ada hukum yang dilanggar, penghindaran pajak merupakan suatu praktik yang tidak dapat diterima oleh semua pihak. Penghindaran pajak mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak yang dibutuhkan Negara. Kebijakan pajak yang membiarkan praktik penghindaran

pajak dapat mengakibatkan ketidakadilan dan berkurang efisiensi dari suatu sistem perpajakan. Di negara-negara berkembang banyak terjadi kasus penghindaran pajak salah satunya adalah Indonesia, penghindaran pajak dilakukan dengan cara tidak melaporkan atau melaporkan namun tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atas pendapatan yang dikenakan pajak.

Tax avoidance (penghindaran pajak) adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal, sebab dilakukan dengan cara-cara yang tidak melanggar dan tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana cara yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam ketentuan perpajakan (Pohan, 2008). Banyak hal yang dapat memengaruhi suatu wajib pajak badan melakukan tindakan untuk menghindari pemenuhan kewajiban yaitu besar atau kecilnya suatu perusahaan. Klasifikasi besar atau kecilnya ukuran perusahaan akan mempengaruhi tarif pajak, sebab tarif pajak yang besar akan semakin besar pula jumlah pajak yang dibayar, hal ini mendorong terjadinya aktivitas *tax avoidance* oleh perusahaan. Rego (2003) mengungkapkan bahwa besarnya ukuran perusahaan akan semakin kompleks transaksinya sehingga akan semakin memanfaatkan celah untuk melakukan tindakan penghindaran pajak.

Beberapa peneliti telah menemukan bahwa ukuran perusahaan dapat mempengaruhi tingkat penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih dan Sari (2013) menyebutkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh pada penghindaran pajak. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2010), perusahaan akan melakukan perencanaan pajak sehingga dapat tercapai *tax saving* yang optimal.

Penelitian yang dilakukan oleh Swingly dan Sukharta (2015) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Jati (2014) yang menyatakan bahwa pemerintah akan memiliki perhatian yang lebih besar pada perusahaan besar dilihat dari perolehan laba, sehingga menarik perhatian fiskus untuk dikenakan pajak yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Umur perusahaan juga dapat memengaruhi adanya upaya penghindaran pajak. Umur perusahaan ialah seberapa lama suatu perusahaan mampu berdiri dan bertahan di BEI (Bursa Efek Indonesia). Umur perusahaan menggambarkan seberapa baik perusahaan dalam mengelola laporan keuangan, sebab penuaan suatu perusahaan dapat memperlihatkan bahwa suatu manajemen perusahaan memiliki pemahaman dan pengalaman lebih dalam manajemen perpajakan. Pengalaman yang dimiliki oleh perusahaan akan semakin banyak dan matang dan kecenderungan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak, hal ini dikarenakan jangka waktu operasional yang semakin lama.

Beberapa peneliti menyebutkan bahwa umur perusahaan berpengaruh positif pada penghindaran. Menurut Claudio Loderer dan Urs Waelchli (2010) dalam jurnalnya yang berjudul "*Firm Age and Performance*" menjelaskan bahwa seiring dengan berjalannya waktu, perusahaan akan menjadi tidak efisien. Perusahaan yang semakin tua umurnya harus mengurangi biaya termasuk biaya pajaknya akibat pengalaman dan pembelajaran yang dimiliki oleh perusahaan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Almaidah, Kartika, dan Siti

(2017) yang menyatakan umur perusahaan tidak berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, dalam penelitiannya menjelaskan bahwa semakin tinggi umur perusahaan, maka *tax avoidance* dalam perusahaan juga semakin besar pula.

Leverage menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi aktivitas penghindaran pajak (*tax avoidance*). *Leverage* adalah suatu tingkat kemampuan perusahaan dalam menggunakan asset dalam rangka mewujudkan tujuan perusahaan untuk memaksimalkan kekayaan pemilik perusahaan. Noor (2010) menjelaskan bahwa semakin banyak jumlah hutang yang dimiliki perusahaan, akan memiliki tarif pajak yang efektif baik, hal ini berarti bahwa semakin banyak jumlah hutang, aktivitas penghindaran pajak perusahaan cenderung lebih kecil.

Beberapa peneliti mengatakan bahwa *leverage* tidak mempengaruhi penghindaran pajak, sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Surbakti (2010) menjelaskan dengan adanya perencanaan pajak membuat perusahaan dapat melakukan aktivitas penghindaran pajak. Kurniasih dan Sari (2013) melakukan penelitian mengenai pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak. Hasilnya, *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Pada penelitian yang dilakukan Vidiyanna dan Bella (2017) menyebutkan bahwa *leverage* memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian tersebut mendukung penelitian Calvin (2015) yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap CETR.

Komisaris independen dan komite audit pada suatu perusahaan diharapkan dapat meningkatkan integritas laporan keuangan. Dengan meningkatnya integritas laporan keuangan diharapkan perusahaan dapat melakukan tanggung jawabnya

terhadap pemegang kepentingan, salah satunya adalah bentuk tanggung jawab social atau disebut *Corporate Social Responsibility* (CSR). Di Indonesia CSR tidak diwajibkan bagi perusahaan. Karena CSR bentuk tanggung jawab dari perusahaan kepada *stakeholder* melalui pemerintah, maka perusahaan yang terlibat pada penghindaran pajak adalah perusahaan yang tidak bertanggung jawab sosial. Sehingga sikapnya terhadap CSR dapat mempengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan.

Beberapa penelitian menyebutkan CSR tidak mempengaruhi penghindaran pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian Watson (2011), Lanis dan Richardson (2011) dan Yoehana (2013) yang menunjukkan bahwa ketika semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR yang dilakukan oleh perusahaan, maka semakin rendah tingkat *tax avoidance*. Perusahaan yang lebih bertanggung jawab sosial diharapkan bersifat kurang agresif dalam menghindari pajak.

Berdasarkan penjelasan hasil-hasil riset sebelumnya, model ini mengembangkan penelitian-penelitian sebelumnya antara lain karakteristik perusahaan (Dewinta dan Setiawan (2016), Mahanani, Titisari, dan Nurlaela (2017)), *leverage* (Putri dan Putra (2017), Wijayanti dan Merkusiwati (2017)), CSR (Wijayanti dan Chomsatu (2017), Dewi dan Noviani (2017)). Hasil yang tidak konsisten pada penelitian sebelumnya, didapati gap riset hubungan karakteristik perusahaan, *leverage*, dan CSR terhadap penghindaran pajak. Variabel dalam penelitian ini adalah : karakteristik perusahaan (ukuran perusahaan dan umur perusahaan), *leverage*, CSR sebagai variabel independen, serta penghindaran pajak sebagai variabel dependen.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) ?
2. Bagaimana pengaruh umur perusahaan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) ?
3. Bagaimana pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) ?
4. Bagaimana pengaruh CSR terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menguji secara empiris :

1. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).
2. Pengaruh umur perusahaan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).
3. Pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).
4. Pengaruh CSR terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi untuk berbagai pihak, diantaranya sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis

- a. Memberikan manfaat bagi sisi akademis yang diharapkan dapat memberi kontribusi pada pengembangan ilmu ekonomi dibidang perpajakan.
- b. Diharapkan hasil penelitian dapat digunakan sebagai referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan
- c. Diharapkan hasil penelitian dapat digunakan sebagai penambahan wawasan dan informasi dalam ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang akuntansi perpajakan.

2. Aspek Praktis

- a. Bagi wajib pajak badan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif bagi perusahaan dalam mengelola perpejakan di perusahaan tersebut.
- b. Bagi pihak regulator, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam upaya penghindaran pajak dari suatu perusahaan.